

# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 012 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Tanaman Pangan adalah pengelompokan jenis/komoditas yang meliputi tanaman sereal (padi, jagung, gandum, sorgum, dan biji-bijian lainnya) dan aneka kacang serta aneka umbi (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar serta aneka kacang dan aneka umbi).

9. Hortikultura adalah pengelompokan jenis/komoditas yang meliputi tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka/ obat-obatan.
10. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
11. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
12. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
13. Sertifikasi Benih adalah cara pemberian sertifikat atas cara perbanyak produksi dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
14. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas:
  - a. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - c. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kelas A.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu  
UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Tanaman Pangan;
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Hortikultura; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 5**

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengembangan teknologi produksi, penyediaan dan produksi, serta distribusi benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan pedoman teknis pengelolaan produksi, dan penyediaan serta distribusi benih tanaman pangan dan hortikultura;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian identifikasi dan inventarisasi kebutuhan benih dan sumber benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian produksi benih dan/atau bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian pemasaran dan peredaran benih dan/atau bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian pengembangan dan penerapan teknologi produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian kerja sama produksi dan kemitraan kelembagaan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan serta pengendalian bimbingan teknis dan pengembangan kelembagaan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program dan pedoman teknis pengelolaan produksi dan penyediaan serta distribusi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan benih dan sumber benih tanaman pangan dan hortikultura,
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan produksi benih dan atau bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan pemasaran dan peredaran benih dan/atau bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan pengembangan dan penerapan teknologi produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan kerja sama produksi dan kemitraan kelembagaan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur serta mengendalikan bimbingan teknis dan pengembangan kelembagaan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
  - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
  - i. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
  - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



## Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produksi dan peredaran benih tanaman pangan.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Tanaman Pangan,
  - b. menyiapkan bahan, identifikasi dan analisis kebutuhan produksi benih tanaman pangan;
  - c. menyiapkan bahan dan inventarisasi sumber benih tanaman pangan,
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi dan peredaran benih tanaman pangan;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan produksi benih atau bibit tanaman pangan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan serta penerapan teknologi produksi benih tanaman pangan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama produksi, kemitraan kelembagaan, pengembangan dan bimbingan teknis penangkar benih tanaman pangan;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasaran dan peredaran benih atau bibit tanaman pangan;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Tanaman Pangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produksi dan peredaran benih hortikultura.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Hortikultura;

- b. menyiapkan bahan, identifikasi dan analisis kebutuhan produksi benih hortikultura;
- c. menyiapkan bahan dan inventarisasi sumber benih Hortikultura;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi dan peredaran benih hortikultura;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan produksi benih atau bibit hortikultura;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan serta penerapan teknologi produksi benih hortikultura;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan Kerjasama produksi, kemitraan kelembagaan, pengembangan dan bimbingan teknis penangkar benih hortikultura;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasaran dan peredaran benih atau hortikultura;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Distribusi Benih Hortikultura; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian Kedua

#### UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengembangan Varietas dan Sertifikasi Benih;
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang Pengembangan Varietas, Sertifikasi dan Pengujian mutu benih serta Pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan pedoman teknis pengembangan varietas, sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan varietas tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun program dan pedoman teknis pengembangan varietas, sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura
  - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan varietas tanaman pangan dan hortikultura
  - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura
  - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura

- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura
- f. membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
  - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - h. mengelola surat menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
  - i. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
  - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Varietas dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penilaian kultivar dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Pengembangan Varietas dan Sertifikasi Benih dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Varietas dan Sertifikasi Benih;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi potensi pengembangan varietas tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan serta pengadaan sarana prasarana dan peralatan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan penilaian kultivar dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. menyiapkan bahan dan mengumpulkan data penangkar benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penilaian kultivar dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. menyiapkan bahan dan data serta mengelola informasi hasil pengembangan varietas dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses penilaian kultivar bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses sertifikasi benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis standarisasi penilaian kultivar dan sertifikasi benih bagi penangkar benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan pengembangan varietas dan sertifikasi bibit pengembangan dan hortikultura;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Pengembangan Varietas dan Sertifikasi Benih; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi sistem dan sumber peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan serta pengadaan sarana prasarana dan peralatan laboratorium pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. menyiapkan bahan dan data serta mengelola informasi hasil pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian mutu dengan laboratorium benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan pengawasan peredaran dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketiga**  
**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

**Pasal 14**

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
  - c. Seksi Perlindungan Hortikultura; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 15**

- (1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman pangan hortikultura.
- (2) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan pedoman teknis pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman hortikultura;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengendalian hama terpadu;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kapasitas kelembagaan dan hubungan kerja sama serta kemitraan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (3) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program dan pedoman teknis pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. menyusun program, mengoordinasi, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. menyusun program, mengoordinasi, dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengendalian hama terpadu;
  - d. menyusun program, mengoordinasi, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. menyusun program, mengoordinasi, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan hubungan kerja sama serta kemitraan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;



- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
- f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- i. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penanganan Dampak Perubahan Iklim serta bencana alam, penyebarluasan informasi perlindungan tanaman pangan serta penerapan dan pemasyarakatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan tanaman pangan;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan serta pengadaan bahan, sarana prasarana dan peralatan Seksi perlindungan tanaman pangan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional perlindungan tanaman pangan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, dan penanganan dampak perubahan iklim serta bencana alam pada tanaman pangan;
  - f. menyiapkan bahan dan penyebarluasan informasi dini pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim serta bencana alam pada tanaman pangan;

- g. menyiapkan bahan, penerapan dan pemasyarakatan teknologi perlindungan tanaman pangan ramah lingkungan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim serta bencana alam pada tanaman pangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan perlindungan tanaman pangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi perlindungan tanaman pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim serta bencana alam, penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura serta penerapan dan pemasyarakatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Seksi Perlindungan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan seksi perlindungan hortikultura;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan serta pengadaan bahan, sarana prasarana dan peralatan perlindungan hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional perlindungan hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan hortikultura;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, dan penanganan dampak perubahan iklim serta bencana alam pada hortikultura;
  - f. menyiapkan bahan dan penyebarluasan informasi dini pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim serta bencana alam pada hortikultura;
  - g. menyiapkan bahan, penerapan dan pemasyarakatan teknologi perlindungan hortikultura ramah lingkungan;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim serta bencana alam pada hortikultura;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi perlindungan hortikultura; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.
- (3) Penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Sub Bagian, Seksi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban:
  - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
- e. meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Kelas A adalah jabatan Administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kelas A adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 22

Pendanaan UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0147 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 147), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Februari 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**SAHBIRIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**


Ttd.

**ROY RIZALI ANWAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 012**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**  
Plt. Kepala Biro Hukum

**AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H**



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 012-TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 012 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR